



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **H. Agus Setyobudi, S. E., M. M.**

Alamat : Ds. Honggosoco, RT 02/RW 01, Kecamatan Jekulo,
Kabupaten Kudus.

NIK : 33190601013634

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/PY.01.1/SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M. H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdi Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyaldi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah para Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan beralamat di Jalan Buah Batu Dalam Tiga Nomor

3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 08.12 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 04-13-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, dalam hal ini Pemohon merupakan perorangan calon anggota legislatif dari Partai Hanura yang mempermasalahkan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan 3, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlalu banyaknya jumlah pemilih DPTB dan DPK khususnya di desa Honggosoco, desa Tanjung Rejo, Desa Sadang Kecamatan Jekulo, serta desa Lau, Desa Kandangmas, Desa Soco, Kecamatan Dawe, Kudus (daftar lampiran terlampir).
2. Karena terlalu banyaknya DPK tersebut seperti poin 1. diatas maka kami beranggapan bahwa pemilih tersebut bukan penduduk asli di dapil 3 dan menurut asumsi / dugaan kami itu terjadi penambahan suara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pemilih DPK dalam poin 2 tersebut diatas seharusnya hanya memilih

Presiden, DPR Pusat, DPD dan DPRD Propinsi bukan ikut serta memilih di DPRD Kabupaten Kudus khususnya di Daerah Pemilih 3 Kabupaten Kudus.

4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon mohon untuk dapat diadakan /dilaksanakan pemilihan ulang khususnya untuk TPS TPS seperti tersebut diatas dan hanya memilih DPRD /Parpol Kabupaten / kota saja.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Model C-1 TPS 12 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Model C-1 TPS 13 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Model C-1 TPS 15 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Model C-1 TPS 018 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Model C-1 TPS 20 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Model C-1 TPS 021 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Model C-1 TPS 22 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Model C-1 TPS 23 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Model C-1 TPS 25 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Model C-1 TPS 26 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Model C-1 TPS 27 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Model C-1 TPS 28 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

13. Bukti P- 13 : Fotokopi Model C-1 TPS 030 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi Model C-1 TPS 004 Desa/Kelurahan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi Model C-1 TPS 16 Desa/Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi Model C-1 TPS 22 Desa/Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
17. Bukti P- 17 : Fotokopi Model C-1 TPS 24 Desa/Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
18. Bukti P- 18 : Fotokopi Model C-1 TPS 35 Desa/Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
19. Bukti P- 19 : Fotokopi Model C-1 TPS 002 Desa/Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
20. Bukti P- 20 : Fotokopi Model C-1 TPS 16 Desa/Kelurahan Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
21. Bukti P- 21 : Fotokopi Model C-1 TPS 11 Desa/Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
22. Bukti P- 22 : Fotokopi Model C-1 TPS 019 Desa/Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
23. Bukti P- 23 : Fotokopi Model C-1 TPS 41 Desa/Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
24. Bukti P- 24 : Fotokopi Model C-1 TPS 9 Desa/Kelurahan Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
25. Bukti P- 25 : Fotokopi Model C-1 TPS 15 Desa/Kelurahan Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
26. Bukti P- 26 : Fotokopi Model C-1 TPS 26 Desa/Kelurahan Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
27. Bukti P- 27 : Fotokopi Model C-1 TPS 035 Desa/Kelurahan Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
28. Bukti P- 28 : Fotokopi Model C-1 TPS 38 Desa/Kelurahan Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 118-13-13/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang

- memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
 5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

“...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya”**

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu

diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplicit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika

sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 1, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di beberapa desa Wilayah Pemilihan Dapil 3 Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. ... dst ... “*

- Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
 3. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

C. FORMALITAS PEROMOHONAN

Bahwa Bahwa menurut **TERMOHON**, Formalitas Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PMK 6/2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 *jo.* Pasal 4 huruf b angka 4 PMK 6/2018, pada pokoknya ditegaskan bila Pokok Permohonan **PEMOHON** haruslah memuat penjelasan mengenai “Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** yang berpengaruh terhadap perolehan kursi **PEMOHON**” dan “Hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**”;
2. Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 9 PMK 6/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah menjabarkan dan memberikan contoh mengenai Sistematika Permohonan dimaksud melalui Lampiran I PMK 6/2018, dimana pada pokoknya khusus untuk bagian “IV. POKOK PERMOHONAN” memuat “Persandingan Perolehan

Suara Partai Politik atau Calon Anggota DPR/DPRD” untuk selanjutnya dijabarkan selisih hasil perhitungan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dalam bentuk “Tabel” serta diperkuat dengan narasi uraian dalil terkait selisih jumlah perhitungan yang termuat dalam tabel tersebut;

3. Bahwa mohon perhatian, dalam Permohonan *a quo* khususnya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil 3 Kabupaten Kudus Hal. 1 Pokok Permohonan, **PEMOHON** sama sekali tidak memuat tabel persandingan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**. Oleh karenanya, terhadap fakta hukum tersebut telah secara nyata dan jelas menunjukkan bila Permohonan *a quo* bukan merupakan Objek Perselisihan PHPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK 2/2018 maupun PMK 6/2018 karena tidak memuat perselisihan hasil perolehan suara, terlebih lagi sangat tidak sesuai dengan Formalitas Permohonan sebagaimana Sistematika Permohonan yang telah ditetapkan dalam PMK 6/2018;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** *a quo* yang tidak memenuhi Formalitas Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-

pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD di beberapa Daerah Pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1.1. KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

1.1.1. DAPIL KUDUS 3

1. Bahwa **PEMOHON** dalam pemohonannya mendalilkan banyaknya jumlah pemilih DPTB dan DPK, khususnya di Desa Honggosoco, Desa Tanjung Rejo, Desa Sadang Kecamatan Jekulo, serta Desa Lau, Desa Kandang Mas, Desa Soco Kecamatan Dawe, Kudus adalah **Tidak Benar**

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tersebut tidak menjelaskan berapa jumlah nominal angka pemilih yang dimaksud untuk pemilih DPTB dan DPK secara rinci dan jelas dalam hal ini dapat dikualifikasikan dalil **PEMOHON** tidak jelas dan kabur (*obscurr libel*)

➤ Bahwa dalil tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada, untuk pembuktian tersebut **TERMOHON** dapat menguraikan berdasarkan formulir model DA1-DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH DPTB	PENGUNA HAK PEMILIH DPTB		PENGUNA HAK PEMILIH DPK	
			PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1.	KECAMATAN JEKULO		-		-	
	a. DESA HONGGOSOCO	7	-	7	-	167
	b. DESA TANJUNGREJO	15	-	12	-	25

	c.	DESA SADANG	1	-	1	-	28
2.		KECAMATAN DAWE		-		-	
	a.	DESA LAU	5	-	5	-	25
	b.	DESA KANDANGMAS	4	-	1	-	22
	c.	DESA SOCO	0	-	0	-	24
		JUMLAH	32		26		291

- Bahwa berdasarkan PKPU No.3 Tahun 2019 jo PKPU No.9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 11 Ayat (1) Menyebutkan bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, Pengguna Hak Pilih DPK menggunakan hak pilih sepanjang surat suara masih tersedia sebagaimana disebut dalam pasal 9 ayat (5) PKPU No.3 Tahun 2019
2. Bahwa menurut Pemohon, Pemilih DPK seharusnya hanya memilih Presiden, DPR Pusat, DPD, dan DPRD Provinsi bukan ikut serta memilih di DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Dapil 3 Kabupaten Kudus adalah **Tidak Benar.**
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan ketentuan yang ada dalil tersebut tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan syarat pemilih adalah:
- (1) *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih*
 - (2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.*
- Bahwa pengaturan mengenai DPK berada dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 348 ayat (8) dan pasal 349 ayat (1):
- Pasal 348 ayat (8)
“Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik”
- Pasal 349 ayat (1)
“Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
- b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat dan
- c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.”

➤ Bahwa lebih spesifik, DPK diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Ketentuan Umum Nomor 44:

“Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara.”

➤ Bahwa selanjutnya berdasarkan PKPU No 9 Tahun 2019 Perubahan PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 9 menyebutkan:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.*
- (3) *Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.*
- (4) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.*
- (5) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.*

➤ Bahwa berdasarkan uraian diatas DPK adalah pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT. DPK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan KTP-EI, dalam menggunakan hak pilihnya di berikan waktu 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir serta hak untuk mendapatkan surat suara tidak dibedakan dengan penerima surat suara DPT yaitu Surat Suara untuk memilih

anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu Tahun 2019 karena Pengguna Hak Pilih DPK adalah pemilih dalam wilayah TPS tersebut, bukan pemilih dari dapil lain.

3. Bahwa Pemohon, berdasarkan dalil-dalilnya tersebut di atas memohon untuk diadakan/dilaksanakan pemilihan ulang khususnya untuk TPS TPS seperti tersebut di atas dan hanya memilih DPRD Kabupaten/Kota saja adalah dalil yang mengada-ada karena tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukannya pemilihan ulang.

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab dalam Pasal 374 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi bencana alam dan/ kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suatra tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - 4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sedangkan syarat- syarat pemungutan ulang di TPS tersebut tidak ada yang terjadi di TPS manapun dalam desa yang disebutkan oleh Pemohon.

4. Bahwa seluruh dalil PEMOHON tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak menyajikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 24, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden, sehingga Permohonan Pemohonan yang demikian itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);
5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 3 (DB1-Kab/Kota) adalah sebagaimana Tabel berikut:

**PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL
KUDUS 3**

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		Jekulo	Dawe	TOTAL
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17.850	8.261	26.111
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.158	10.640	15.798
3	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	5.482	5.518	11.000
4	Partai Golongan Karya	9.162	8.625	17.787
5	Partai Nasdem	5.578	5.940	11.518
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.632	881	3.513
7	Partai Berkarya	613	1.386	1.999
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.850	4.774	10.624
9	Partai Persatuan Indonesia	1.713	3.082	4.795
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.025	3.671	4.696
11	Partai Solidaritas Indonesia	303	604	907
12	Partai Amanat Nasional	3.248	1.935	5.183

13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.362	1.365	4.727
14	Partai Demokrat	2.693	4.577	7.270
19	Partai Bulan Bintang	228	79	307
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	36	34	70

Bahwa namun demikian **PEMOHON** tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, baik itu mengenai tempus maupun locus kejadian sehingga dapat menjelaskan sejauhmana keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara **PEMOHON**. Oleh karenanya, dalam hal ini siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan diatas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Koinstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERMOHON**;

2. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;
3. Menyatakan **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KUDUS 3-HANURA-45-13-13 sampai dengan bukti T-006- KUDUS 3-HANURA -45-13-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KUDUS : Fotokopi kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-3-HANURA-45-13-13 DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT dan DB-DH;
2. Bukti T-002- KUDUS : Fotokopi kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-3-HANURA-45-13-13 DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA-TT, dan DA-DH dari Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Kudus 3: Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe;
3. Bukti T-003- KUDUS : Fotokopi kronologis Jawaban;
3-HANURA-45-13-13
4. Bukti T-004-KUDUS : Fotokopi kumpulan Surat pernyataan Ketua PPK dari kecamatan yang termasuk dalam wilayah Dapil Kudus 3 sebagai berikut : Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe;

5. Bukti T-005- KUDUS : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten
3-HANURA -45-13-13 Kudus Terkait Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Kudus;
6. Bukti T-006- KUDUS : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik Indonesia
3-HANURA -45-13-13 Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 151-13-13/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan atas pokok permohonan Pemohon telah mendalilkan untuk Dapil 3 di Kabupaten Kudus diantaranya adalah:

1. Terlalu banyaknya jumlah pemilih DPTb dan DPK khususnya di desa Honggosoco, desa Tanjung Rejo, Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, serta Desa Lau, Desa Kandangmas, Desa Soco, Kecamatan Dawe, Kudus.
2. Karena terlalu banyaknya DPK tersebut seperti poin 1 diatas maka kami beranggapan bahwa pemilih tersebut bukan penduduk asli di dapil 3 dan menurut asumsi / dugaan kami itu terjadi penambahan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pemilih DPK dalam poin 2 tersebut diatas seharusnya hanya memilih Presiden, DPR Pusat, DPD dan DPRD Propinsi bukan ikut serta memilih

di DPRD Kabupaten Kudus khususnya di Daerah Pemilih 3 Kabupaten Kudus.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus dan jajarannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan salinan model DAA1-DPRD Kab/Kota yang didapatkan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kudus dari PPK Jekulo Kudus adalah sebagai berikut:

NO	Desa	Jenis Form	DPTB			DPK		
			L	P	J	L	P	J
1	Honggosoco	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (PK.15-001)	3	4	7	72	95	167
		MODEL DA1 DPRD KAB/KOTA (PK.15-002)	3	4	7	72	95	167
2	Tanjungrejo	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (PK.15-003)	7	8	15	13	12	25
		MODEL DA1 DPRD KAB/KOTA (PK.15-002)	7	8	15	13	12	25
3	Sadang	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (PK.15-004)	0	1	1	10	18	28
		MODEL DA1 DPRD KAB/KOTA (PK.15-002)	0	1	1	10	18	28

2. Bahwa berdasarkan salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang didapatkan Panwaslu Kecamatan Dawe Kudus dari PPK Dawe Kudus adalah sebagai berikut: (PK.15-005)

NO	Desa	Jenis Form	DPTB			DPK		
			L	P	J	L	P	J
1	Lau	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA	3	2	5	11	14	25
		MODEL DA1 DPRD	3	2	5	11	14	25

		KAB/KOTA						
2	Kandangmas	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA	2	2	4	10	12	22
		MODEL DA1 DPRD KAB/KOTA	2	2	4	10	12	22
3	Soco	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA	0	0	0	7	17	24
		MODEL DA1 DPRD KAB/KOTA	0	0	0	7	17	24

3. Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan *“pemilik KTP-El atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan pada DPK yaitu formulir model A.DPK-KPU.”* Demikian juga pada Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
- a. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
 - b. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
 - c. Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
 - d. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.
 - e. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Bahwa di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tersebut tidak ada ketentuan yang membatasi penggunaan DPK di TPS.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Kudus kepada KPU Kabupaten Kudus pada tanggal 09 September 2018 karena atas pencermatan dan analisis didapati hasil temuan kegandaan DPT dan tidak memenuhi syarat yang masih tercantum dalam DPT Pemilu tahun 2019. Terdapat dugaan DPT terindikasi TMS (terindikasi ganda) dan TMS lainnya (meninggal dunia, ubah status dan pindah domisili) dengan rincian: **(PK.15-006)**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Potensi ganda NIK dan Nama antar Desa	682	886	1.568
2	Potensi ganda NIK dan Nama antar Kecamatan	392	528	920
3	Potensi ganda NIK 1 < nama berbeda antar Desa	448	511	959
4	Potensi Ganda NIK 1 < Nama berbeda antar kecamatan	119	143	262
5	TMS lainnya yang masih tercantum dalam DPT (meninggal dunia, ubah status dan pindah domisili)	158	151	309
Jumlah		1.799	2.219	4.018

Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kudus atas temuan TMS (terindikasi ganda) dan TMS lainnya (meninggal, ubah status dan pindah domisili)

sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kudus. Hasil tindak lanjut KPU Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: **(PK.15-007)**

Nama Kecamatan	TMS/Ganda rekom Bawaslu Kudus yang sudah ditindak lanjuti		
	Laki-Laki	Perempuan	L+P
Kaliwungu	68	107	175
Kudus	27	35	62
Jati	10	7	17
Undaan	35	34	69
Mejobo	44	50	94
Jekulo	97	118	215
Bae	8	15	23
Gebog	15	25	40
Dawe	43	52	95
Jumlah	347	443	790

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus merekomendasikan perbaikan DPTHP kepada KPU Kabupaten Kudus pada tanggal 24 September 2018 karena atas pencermatan dan analisis didapati hasil temuan dugaan DPTHP terindikasi TMS (ganda identik) dan data invalid dengan rincian : **(PK.15-008)**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Potensi ganda NIK dan Nama antar TPS	68	110	178
2	Potensi ganda NIK dan Nama antar Desa	40	47	87
3	Potensi ganda NIK dan nama antar Kecamatan	238	294	532
4	Invalid	396	449	845
Jumlah		742	900	1.642

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus merekomendasikan perbaikan DPTHP kepada KPU Kabupaten Kudus pada tanggal 27 September 2018 karena dari hasil temuan Bawaslu Kabupaten Kudus atas hasil pencermatan dan analisis DPTHP Pemilu tahun 2019. Terdapat dugaan DPTHP terindikasi TMS (meninggal, pindah domisili) dan data Pemilih baru dengan rincian : **(PK.15-009)**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Meninggal dunia	108	102	210
2	Pindah domisili	47	72	119
3	Pemilih baru	1	1	2
Jumlah		156	175	331

Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap poin (2) dan poin (3) di atas sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kudus. Hasil tindak lanjut KPU Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: **(PK.15-010)**

Nama Kecamatan	Hasil tindak lanjut masukan Bawaslu Kudus terhadap DPTHP		
	Pemilih baru	Pemilih TMS	Perbaikan data pemilih
Kaliwungu	3.170	277	346
Kudus	1.147	523	344
Jati	2.885	590	274
Undaan	918	183	311
Mejobo	605	231	584
Jekulo	710	309	356
Bae	1.449	429	163
Gebog	1.528	354	278
Dawe	1.213	364	136
Total	13.625	3.260	2.792

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus merekomendasikan perbaikan DPTHP-2 kepada KPU Kabupaten Kudus pada tanggal 21 November 2018 karena atas pencermatan dan analisis didapati hasil temuan dugaan DPTHP-2 terindikasi TMS (ganda) dan invalid dengan rincian: **(PK.15-011)**

No	Uraian	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Potensi ganda NIK dan Nama antar TPS rekom DPTHP-1	4	4	8
2	Potensi ganda NIK dan Nama antar Desa Rekom DPTHP-1	16	28	44
3	Potensi ganda NIK 1 dan nama antar Kecamatan Rekom DPTHP-1	58	86	144
4	Potensi Ganda ganda baru DPTHP-2	394	465	859
5	Invalid	312	380	692
Jumlah		784	963	1.747

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus merekomendasikan perbaikan DPTHP-2 kepada KPU Kabupaten Kudus pada tanggal 30 November 2018 karena atas pencermatan dan analisis didapati hasil temuan dugaan DPTHP-2 terindikasi TMS (meninggal dunia, pindah domisili, ganda, dan pemilih di bawah umur) dengan rincian: **(PK.15-012)**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Meninggal dunia	186	188	374

2	Pindah domisili	47	66	113
3	Ganda	0	2	2
4	Pemilih di bawah umur	1	0	1
Jumlah		234	256	490

Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap poin (4) dan poin (5) sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kudus. Hasil tindak lanjut KPU Kabupaten Kudus di atas adalah sebagai berikut:

(PK.15-013)

No	Nama Kecamatan	Hasil Tindak Lanjut masukan Bawaslu Kabupaten Kudus oleh KPU Kudus					Perbaikan Pemilih Data Invalid
		Pemilih baru	Pemilih Ganda			Pemilih TMS Lainnya	
			MS	TMS	Jumlah		
1	Kaliwungu	179	78	67	145	71	167
2	Kudus	0	77	54	131	55	91
3	Jati	70	58	103	161	135	56
4	Undaan	79	33	29	62	47	29
5	Mejobo	28	58	36	94	34	24
6	Jekulo	31	49	64	113	30	60
7	Bae	22	86	101	187	27	185
8	Gebog	0	30	20	50	33	20
9	Dawe	72	62	50	112	58	60
Jumlah		451	531	524	1.055	490	692

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus merekomendasikan perbaikan penyempurnaan DPTHP-2 kepada KPU Kabupaten Kudus pada tanggal 22 Januari 2019 karena atas pencermatan dan analisis didapati hasil temuan terdapat dugaan penyempurnaan DPTHP-2

terindikasi TMS (ganda), invalid dan TMS lainnya dengan rincian:
(PK.15-014)

No	Uraian	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Potensi Ganda	114	162	276
2	Invalid	78	88	166
3	TMS Lainnya	280	279	559
Jumlah		472	529	1.001

Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kudus. (PK.15-015)

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus merekomendasikan perbaikan pemeliharaan DPT di Kabupaten Kudus karena dari hasil temuan Bawaslu Kabupaten Kudus atas hasil pencermatan dan analisis penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu tahun 2019, terdapat dugaan DPTHP-2 terindikasi TMS (meninggal dan pindah domisili) dengan rincian: (PK.15-016)

No	Uraian	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Meninggal	211	219	430
2	Pindah	58	63	151
Jumlah		269	282	551

Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan rekomendasi perbaikan penyempurnaan DPTHP-2 pada tanggal 18 Februari 2019 kepada KPU Kabupaten Kudus. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kudus.

- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus merekomendasikan perbaikan pemeliharaan DPTHP kedua periode ke 2 di Kabupaten Kudus karena dari hasil temuan Bawaslu Kabupaten Kudus atas hasil pencermatan dan analisis penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu tahun 2019. Terdapat dugaan DPTHP-2 terindikasi TMS (meninggal dan pindah domisili) dengan rincian: (PK.15-017)

No	Uraian	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Meninggal	171	169	340
2	TNI/Polri	1	0	1
3	Pindah domisili	25	196	393
Jumlah		197	196	393

Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan rekomendasi perbaikan penyempurnaan DPTHP-2 pada tanggal 18 Februari 2019 kepada KPU Kabupaten Kudus. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kudus.

- 9) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus. DPS yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **(PK.15-018)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPS	
	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	36.758	37.129
Kudus	33.188	35.774
Jati	38.277	39.885
Undaan	28.246	28.872
Mejobo	27.994	28.430
Jekulo	39.499	40.558
Bae	25.779	26.633
Gebog	37.672	38.048
Dawe	39.578	40.220
Total	306.991	315.549

- 10) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus, DPSHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut **(PK.15-019)** :

Nama Kecamatan	Jumlah DPSHP	
	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	36.913	37.307
Kudus	33.115	35.657
Jati	38.515	40.078
Undaan	28.310	28.927
Mejobo	28.005	28.430
Jekulo	39.609	40.704
Bae	25.770	26.649
Gebog	37.665	38.063
Dawe	39.541	40.171
Total	306.443	315.986

- 11) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut **(PK.15-020)** :

Nama Kecamatan	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	36.889	37.279
Kudus	32.964	35.616
Jati	38.307	39.864
Undaan	28.264	28.862
Mejobo	27.976	28.395
Jekulo	39.496	40.598
Bae	25.722	26.615
Gebog	37.598	37.947
Dawe	39.558	40.174
Total	306.774	315.350

- 12) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus, DPTHP-1 yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **(PK.15-021)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP-1	
	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	36.821	37.172
Kudus	32.922	35.557
Jati	38.297	39.857
Undaan	28.225	28.821
Mejobo	27.923	28.322
Jekulo	39.398	40.480
Bae	25.671	26.535
Gebog	37.571	37.904
Dawe	39.498	40.110
Total	306.326	314.758

- 13) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus, DPTHP-2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **(PK.15-022)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP-2	
	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	38.125	38.761
Kudus	33.193	35.910
Jati	39.334	41.115
Undaan	28.539	29.242
Mejobo	28.130	28.494
Jekulo	39.600	40.684
Bae	26.132	27.094

Gebog	38.123	38.526
Dawe	39.878	40.579
Total	311.054	320.405

- 14) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan Perubahan DPTHP-2 tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus. Perubahan DPTHP-2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut **(PK.15-023)** :

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP-2	
	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	38.125	38.761
Kudus	33.193	35.910
Jati	39.334	41.115
Undaan	28.539	29.242
Mejobo	28.137	28.501
Jekulo	39.600	40.684
Bae	26.132	27.094
Gebog	38.124	38.525
Dawe	39.878	40.579
Total	311.062	320.411

- 15) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan penyempurnaan DPTHP-2 tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus. Penyempurnaan DPTHP-2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut **(PK.15-024)** :

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP-2	
	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	38.150	38.847
Kudus	33.172	35.876

Jati	39.233	40.977
Undaan	28.500	29.217
Mejobo	28.085	28.471
Jekulo	39.554	40.631
Bae	26.056	27.017
Gebog	38.055	38.433
Dawe	39.827	40.517
Total	310.632	319.986

- 16) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus. Penetapan DPTb masuk yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **(PK.15-025)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTb	
	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	9	7
Kudus	145	153
Jati	10	9
Undaan	2	2
Mejobo	5	3
Jekulo	4	3
Bae	8	3
Gebog	0	1
Dawe	2	3
Total	185	184

- 17) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan daftar pemilih tambahan tahap kedua (DPTb-2) tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus. Penetapan DPTb-2 masuk yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **(PK.15-026)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTb-2 (masuk) yang mengurus di daerah asal		Jumlah DPTb-2 (masuk) yang mengurus di daerah Tujuan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	0	0	59	39
Kudus	29	52	340	457
Jati	16	11	46	64
Undaan	10	11	1	1
Mejobo	15	8	4	7
Jekulo	8	9	2	19
Bae	3	3	58	36
Gebog	44	9	18	21
Dawe	5	8	7	6
Total	130	111	535	650

- 18) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus. Penetapan DPTHP-3 yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **(PK.15-027)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP-3	
	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	38.150	38.847
Kudus	33.172	35.876
Jati	39.233	40.977
Undaan	28.500	29.217
Mejobo	28.085	28.471
Jekulo	39.554	40.631
Bae	26.056	27.017
Gebog	38.055	38.433
Dawe	39.827	40.517
Total	310.632	319.986

19) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terhadap penetapan daftar pemilih tambahan tahap kedua (DPTb-3) tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kudus. Penetapan DPTb-3 masuk yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **(PK.15-028)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTb-2 (masuk) yang mengurus di daerah asal		Jumlah DPTb-2 (masuk) yang mengurus di daerah Tujuan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Kaliwungu	0	0	72	50
Kudus	50	58	419	522
Jati	21	13	170	233
Undaan	10	12	3	4
Mejobo	17	10	5	19
Jekulo	8	10	5	23
Bae	6	5	72	49
Gebog	44	9	22	25
Dawe	5	8	9	7
Total	161	125	777	932

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
2. Bukti PK.15-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Untuk Desa Honggosoco, Desa Tanjungrejo dan Desa Sadang;
3. Bukti PK.15-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

4. Bukti PK.15-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
5. Bukti PK.15-005 : Fotokopi Form Model DAA1 dan DA1 DPRD Kab/Kota Desa Lau, Desa Kandangmas, dan Desa Soco, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
6. Bukti PK.15-006 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus tanggal 9 September 2018 Nomor: 141/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/IX/2018 Perihal Temuan Kegandaan DPT dan TMS yang masih tercantum dalam DPT;
7. Bukti PK.15-007 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 90/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penceramatan bersama KPU Kab. Kudus, Partai Politik Tingkat Kab. Kudus, dan Bawaslu Kab. Kudus terhadap Pemilih Terindikasi Ganda dan TMS lainnya dalam DPT Pemilu Tahun 2019;
8. Bukti PK.15-008 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus tanggal 24 September 2018 Nomor: 149/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/IX/2018 Perihal Temuan Kegandaan dan Invalid DPTHP Pemilu 2019;
9. Bukti PK.15-009 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus tanggal 27 September 2018 Nomor: 155/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/IX/2018 Perihal Hasil Penceramatan TMS yang masih masuk di DPTHP Pemilu 2019;
10. Bukti PK.15-010 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 106/PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/XI/2018 tentang Tindak lanjut masukan Bawaslu terhadap DPTHP-1 pada Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Kudus;
11. Bukti PK.15-011 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus tanggal 21 November 2019 Nomor: 180/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/XI/2018 Perihal Temuan Potensi Ganda dan Invalid DPTHP-2 Pemilu 2019;
12. Bukti PK.15-012 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus tanggal 30 November 2019 Nomor: 186/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/XI/2018 Perihal Hasil Penceramatan TMS lainnya di DPTHP-2 Pemilu 2019;
13. Bukti PK.15-013 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kudus Nomor: 110/PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/XII/2018 tentang Hasil Tindak Lanjut Masukan Bawaslu terhadap Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun

2019 oleh KPU Kab. Kudus;

14. Bukti PK.15-014 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus tanggal 22 Januari 2019 Nomor: 010/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/II/2019 Perihal (Ralat) Temuan Potensi Ganda, Invalid, dan TMS lainnya Penyempurnaan DPTHP Kedua Pemilu 2019;
15. Bukti PK.15-015 : Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Kudus tanggal 23 Januari 2019 Nomor: 050/PL.02.1-SD/3319/KPU-Kab/I/2019 Perihal Temuan Potensi Ganda, Invalid dan TMS Lainnya Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019;
16. Bukti PK.15-016 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus tanggal 18 Februari 2019 nomor: 029/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/II/2019 Perihal Hasil Pengawasan Pemeliharaan DPT Pemilu 2019 periode 2 TMS lainnya;
17. Bukti PK.15-017 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kudus tanggal 18 Maret 2019 Nomor: 040/Bawaslu-Prov.JT-15/PM.00.02/III/2019 Perihal Hasil Pengawasan Pemeliharaan DPT Pemilu 2019 periode 3 TMS lainnya;
18. Bukti PK.15-018 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 47/PL.01.1-BA/3319/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPS Pemilu Tahun 2019;
19. Bukti PK.15-019 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 65/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019;
20. Bukti PK.15-020 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 86/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
21. Bukti PK.15-021 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 91/PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan;
22. Bukti PK.15-022 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 107/PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Kudus Pemilihan Umum Tahun 2019;

23. Bukti PK.15-023 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 108/PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/XI/2018 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPRHP-2) Tingkat Kabupaten Kudus Pemilihan Umum Tahun 2019;
24. Bukti PK.15-024 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus nomor: 112/PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Kudus Pemilihan Umum Tahun 2019;
25. Bukti PK.15-025 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 07/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
26. Bukti PK.15-026 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 11/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua (DPTb-2) Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
27. Bukti PK.15-027 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus tanggal 02 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
28. Bukti PK.15-028 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Kudus Nomor: 13/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga (DPTb-3) Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap eksepsi yang demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah masuk pokok permohonan, sehingga eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan kewenangan Mahkamah dalam permohonan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena perihal permohonan Pemohon adalah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan Pemohon bukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, melainkan mendalilkan pelanggaran administratif penyelenggaraan Pemilu di Daerah Pemilihan Kudus 3, Kabupaten Kudus dan memohon dilaksanakannya pemilihan ulang di tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan demikian Pemohon telah keliru dalam menentukan objek permohonan karena tidak meminta pembatalan atas objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Padahal Pasal 57 huruf a *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK 2/2018) menentukan bahwa Amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila objek yang dimohonkan bukan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan/atau DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seandainya pun Pemohon benar dalam menentukan objek permohonan, *quod non*, permohonan Pemohon tidak disusun sesuai sistematika penyusunan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden yaitu harus memuat uraian yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu permohonan Pemohon dan petitum Pemohon. Dalam permohonannya pemohon tidak memberikan uraian mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu dan petitum Pemohon. Dalam hal ini, permohonan Pemohon langsung menguraikan mengenai pokok permohonan. Sementara itu, terkait kedudukan hukum Pemohon, pada bagian identitas permohonan, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Kudus 3 dari Partai Hanura tanpa menyebutkan permohonan sebagai permohonan partai politik. Seandainya permohonan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan perseorangan karena mendapat rekomendasi dari DPP Partai Hanura, namun Pemohon sama sekali tidak mencantumkan dengan caleg internal siapa Pemohon bersengketa. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan objek permohonan berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan/atau DPRD secara nasional maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 huruf a *juncto* Pasal 5 PMK 2/2018, sehingga menjadikan permohonan Pemohon kabur. Oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon salah objek;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Paiguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.